

BAB 1

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan suatu organisasi bisnis yang tujuan utamanya adalah memperoleh pendapatan dari aktivitas bisnis. Dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan sering kali tidak berjalan mulus. Perusahaan yang mampu menghadapi kesulitan akan bertahan dan mampu menjalankan aktivitas bisnis sedangkan yang tidak dapat menemukan solusi masalahnya akan gulung tikar. Masalah yang umum terjadi pada perusahaan adalah kesulitan keuangan.

Suatu perusahaan harus terus meningkatkan dan menjaga kinerjanya untuk menjadi perusahaan yang sehat dan terhindar dari permasalahan keuangan (*financial distress*) atau bahkan kebangkrutan (Srikalimah, 2017). Saat pandemi covid-19 di akhir tahun 2019 merupakan salah satu peristiwa yang menimbulkan dampak signifikan kepada perekonomian dunia. Aktivitas ekonomi secara keseluruhan mengalami perlambatan. Berbagai sektor perekonomian mengalami penurunan. Peristiwa tersebut menimbulkan adanya kekhawatiran meluasnya wabah virus tersebut ke sumber daya manusia, yang merupakan aset strategis bagi seluruh perusahaan. Hal ini sangat memungkinkan akan banyak perusahaan yang mengalami kerugian besar sehingga membuatnya terancam bangkrut.

Banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan bahkan kebangkrutan. Perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan tersebut dapat dikatakan mengalami kondisi *financial distress* sehingga dapat terancam *de-listing* atau penghapusan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan yang mengalami *de-listing* atau penghapusan pada umumnya mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajibannya (Susilowati, 2019). Berikut ini adalah daftar perusahaan sektor *financials* yang diindikasikan mengalami *financial distress* sehingga dikeluarkan (*de-listing*) dari Bursa Efek Indonesia selama 2 tahun.

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan *Delisting* dari BEI Tahun 2019-2020

No	Kode	Nama Emiten	Tanggal Pencatatan	Tanggal <i>Delisting</i>
1	NAGA	PT Bank Mitraniaga Tbk	09 Jul 2013	23 Ags 2019
2	SIAP	Sekawan Intipratama Tbk	17 Okt 2008	17 Jun 2019
3	ATPK	Bara Jaya Internasional Tbk	17 Apr 2002	30 Sep 2019
4	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	10 Jan 2001	02 Mei 2019
5	GMCW	Grahamas Citrawisata Tbk	14 Feb 1995	13 Ags 2019
6	TMPI	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk.	26 Jan 1995	11 Nov 2019
7	BORN	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	26 Nov 2010	20 Jan 2020
8	GREN	Evergreen Invesco Tbk	09 Jul 2010	23 Nov 2020
9	APOL	Arpeni Pratama Ocean Line Tbk	22 Jun 2005	06 Apr 2020
10	SCBD	Danayasa Arthatama Tbk	19 Apr 2002	20 Apr 2020
11	ITTG	Leo Investments Tbk	26 Nov 2001	23 Jan 2020
12	CKRA	Cakra Mineral Tbk	19 Mei 1999	28 Ags 2020

Sumber : BEI (Bursa Efek Indonesia)

Sektor *financial* (keuangan) merupakan kelompok perusahaan industri jasa yang sudah masuk dalam perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dibagi menjadi beberapa sub sektor, diantaranya meliputi sub sektor bank, sub sektor lembaga pembiayaan, sub sektor

perusahaan efek, sub sektor asuransi dan sub sektor lainnya yang merupakan perusahaan penghasil bahan baku yang berjumlah 1 perusahaan (Kayo, 2016).

Sektor keuangan terutama perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kestabilan perekonomian di dalam suatu negara. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang berada di sektor keuangan yang memiliki peran sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang berlebih dana dengan pihak yang kekurangan dana. Di Indonesia pengawasan perbankan dilakukan dengan sangat ketat oleh lembaga – lembaga tertentu, diantaranya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dan Dirjen Pajak. Penerapan prinsip kehati – hatian ini menyebabkan kebijakan yang dimiliki oleh perbankan menjadi ketat dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan (Susilowati, 2019).

Contoh fenomena yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah mayoritas bank besar mengalami kenaikan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) di semester I - 2020. Setelah pandemi terjadi, arus kas para debitur semakin terganggu dan bergerak menjadi kredit macet karena gagal direstrukturisasi. Adapun per Juni 2020, rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) berada di angka 3,11% (bruto) dan 1,16% (neto). Di lain pihak Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh tinggi sampai 8%

karena masyarakat menghadapi ketidakpastian covid, jadi masyarakat berinisiatif menabung untuk berjaga-jaga.

Dampak dari covid-19 yang membuat perekonomian nasional menghadapi pertumbuhan yang menurun dan cenderung lebih kuat mendorong menuju jurang resesi. Sehingga sejumlah perbankan terpaksa dan telah mengambil kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang (*write off*) dilakukan untuk kredit yang sudah masuk kategori macet dalam jangka waktu lama. Tindakan penghapusan buku ini seiring dengan kenaikan NPL yang naik signifikan. Dilakukan oleh perbankan biasanya untuk menjaga rasio NPL. Bila kredit bermasalah dihapus di neraca keuangan, secara otomatis NPL akan turun dan mempengaruhi berkurangnya pendapatan yang menggerus laba dengan konsekuensi menurunnya modal bank. Sebagaimana yang dihadapi BCA yang mencatatkan NPL sebesar 2,1% per Juni 2020, naik signifikan dibandingkan dengan Juni 2019 yang masih sebesar 1,4%.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu :

Tabel 1.2 Bank Umum Kegiatan Usaha Berdasarkan Modal Inti


BUKU 1	Bank dengan modal inti < Rp 1 triliun
BUKU 2	Bank dengan modal inti Rp 1 triliun – Rp 5 triliun
BUKU 3	Bank dengan modal inti Rp 5 triliun – Rp 30 triliun
BUKU 4	Bank dengan modal inti >= Rp30 triliun

Sumber : OJK

Sebagaimana informasi keputusan penghapusan buku juga dilakukan oleh PT Bank CIMB Niaga, diperkirakan ada kecenderungan semua Bank Umum Kegiatan Usaha (Buku 4) mengalami kondisi yang sama yaitu senantiasa mengedepankan pencegahan yang ekstra di tengah kondisi yang menantang akibat pandemi Covid-19. Atas dasar itu pula, CIMB Niaga berusaha untuk melakukan efisiensi dan fokus pada likuiditas serta kecukupan modal perusahaan. Untuk buku 1, 2, dan 3 memperbaiki posisi NPL nya yang cenderung akan menempuh kebijakan yang sama yaitu melakukan penghapusan buku mengingat sektor UMKM yang banyak menjadi objek pembiayaan buku 1, 2, dan 3 dan paling terdampak covid-19. Mengingat pada bulan Agustus 2020 rasio Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah meningkat mencapai level 3,22% tumbuh meningkat lebih tinggi dari akhir bulan Juni 2020 yang berada pada level 3,11%.

Kendatipun rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terjaga berada di level cukup tinggi mencapai 23,39% dibandingkan bulan Juni 2020 yang berada di level 22,5%. Namun tetap harus waspada dengan memperkuat *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital* (RGEC) untuk mengukur tingkat kesehatan bank dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) demi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. (infobanknews.com, 2020). Berikut ini adalah grafik perkembangan kredit dan NPL Bank Umum Tahun 2020 :

Gambar 1.1 Perkembangan Kredit dan NPL Bank Umum 2020



Sumber : OJK

Berdasarkan grafik di atas, penurunan perkembangan kredit dan NPL Bank Umum yang tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Juli 2020 yaitu sebesar 2,50%. Melambatnya perkembangan kredit dan NPL secara keseluruhan pada bulan Juni dan Juli 2020 disebabkan oleh terjadinya perlambatan perkembangan dan penurunan kredit dan NPL yang cukup berarti pada bank.

Kasus yang terjadi di atas adalah masalah dampak kondisi perbankan disaat terjadi pandemi covid-19 yang memberikan dampak negatif yang cukup besar. Oleh karena itu, masalah kondisi tersebut menjadi aspek yang penting dalam mengoperasikan perusahaan. Adanya dampak-dampak negatif dari perusahaan tersebut, menurut perusahaan untuk memprediksi apa yang menjadi dampak terjadinya kesulitan keuangan pada perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *financial distress*.

Financial distress merupakan kondisi suatu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi mengalami kebangkrutan

usaha. Sebagaimana pendapat Fahmi (2017) bahwa *financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Perusahaan yang mengalami *financial distress* dinilai tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain mengalami insolvensi. Hal ini dikarenakan arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Semakin besar kewajiban yang dimiliki perusahaan, akan menyebabkan semakin besarnya risiko terjadinya *financial distress* (Masdupi dkk, 2018). Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *financial distress* diantaranya adalah *corporate governance*, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan.

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen agar tercipta keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan (Hamdani, 2017). Adanya *corporate governance* dinilai dapat mengatasi permasalahan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* yang berdampak pada munculnya biaya keagenan dan berpotensi menurunkan nilai perusahaan. Mengacu pada uraian tersebut, dapat diperoleh ilustrasi bahwa *corporate governance* dinilai bermanfaat dalam mempresiksi *financial distress*. Dalam *corporate governance* terdapat mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dapat menjamin aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan arah yang disepakati (Sutedi, 2011).

Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan dengan dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Dewan komisaris sendiri adalah dewan yang berperan sebagai fungsi pengawasan atas implementasi kebijakan direksi. Salah satu tugas dewan komisaris adalah memastikan perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance (GCG)*, sehingga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer. Adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan efektivitas monitoring perusahaan. Sedangkan, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Siagian dkk, 2017).

Kajian empiris mengenai pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap *financial distress* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian (Sastriana, 2017) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress*, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*.

Masak dan Noviyanti (2019) memperoleh temuan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan *financial distress*, sedangkan kepemilikan pemerintah tidak

berpengaruh terhadap *financial distress*. Menurut Radifan dan Yuyetta (2015) memperoleh hasil yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kemungkinan *financial distress*, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Selain itu, menurut Wijayanti (2021) menyatakan bahwa *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Menurut (Kurniasanti & Musdholifah, 2018) menyatakan bahwa dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi *financial distress* yaitu rasio *leverage*. Rasio *leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan menggunakan hutang. Penggunaan hutang yang tinggi dapat membahayakan perusahaan karena akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (hutang extreme) yaitu perusahaan yang berada dalam tingkat hutang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut (Irham, 2017). Di dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan *Debt to Assets Ratio* (DER). Apabila jumlah hutang perusahaan adalah besar, biaya agensi yang dikeluarkan juga akan lebih besar. Jika ini tidak diikuti oleh kemampuan yang baik untuk membayar hutang, maka perusahaan akan menghadapi ancaman krisis keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu membuktikan masih terdapat inskosistensi hasil terkait pengaruh *leverage* terhadap *financial distress*. Penelitian Khoiriyah, (2018) yang menguji terkait pengaruh rasio likuiditas, rasio *leverage* dan rasio pertumbuhan membuktikan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini sejalan dengan penelitian Susilowati dan Fadlillah (2019), Larasati dan Wahyudin (2019), serta Widhiastuti dkk (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara *leverage* terhadap *financial distress*. Hal ini dikarenakan adanya dana hutang yang diperoleh dari investor digunakan untuk keperluan operasional, sehingga dapat menghasilkan laba yang besar. Dengan tingginya *leverage* di dalam suatu perusahaan akan meningkatkan laba yang dapat menghindarkan perusahaan dari *financial distress* yaitu dilihat dari laporan keuangan yang menunjukkan laba positif dalam jangka waktu panjang dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan kondisi keuangan yang sehat. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Restianti & Agustina (2018) yang meneliti terkait pengaruh rasio keuangan terhadap kondisi *financial distress* pada perusahaan sektor *industry* membuktikan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi *financial distress*.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Ratna & Marwati (2018) bahwa besar kecilnya *leverage* tidak mempengaruhi kesulitan keuangan pada perusahaan. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Tesfamariam (2014), Damayanti (2017), Rizkiyah (2018), Sari (2019) dan Christine (2019),

menunjukkan *leverage* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kondisi *financial distress* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Julius (2017) juga menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi *financial distress* yaitu rasio likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Yustika, 2015). Apabila perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka kemungkinan kecil perusahaan mengalami *financial distress*. Hal tersebut menandakan perusahaan dalam kondisi likuid artinya dengan tingkat likuiditas yang tinggi maka perusahaan akan mampu memenuhi dana operasionalnya dan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, apabila perusahaan dalam kondisi illikuid atau tidak mampu memenuhi dana operasionalnya dan melunasi kewajiban jangka pendeknya maka potensi perusahaan mengalami *financial distress* semakin tinggi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilowati & Fadlillah (2019) membuktikan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas maka semakin rendah *financial distress* yang dialami perusahaan karena perusahaan mampu memenuhi dana operasional dan kewajiban jangka pendeknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustika (2015), Masdupi dkk

(2018) dan Chrissentia dan Syarief (2018) bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah (2018) menemukan bahwa rasio likuiditas yang diproyeksikan dengan *current ratio* tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya likuiditas perusahaan non keuangan tidak mampu mengindikasikan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Tidak berpengaruhnya likuiditas terhadap *financial distress* diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohmadin dkk, (2018), Saputri dan Asrori (2019) dan Ayu (2017).

Faktor terakhir yang diduga dapat mempengaruhi *financial distress* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran seberapa besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan Kurniasanti dan Musdholifah, (2018). Aset dipilih untuk menghitung ukuran perusahaan karena aset dianggap paling stabil, maka dari itu besar kecilnya aset memiliki kaitan dengan keuangan perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Perusahaan dengan total aset yang besar akan lebih mudah melakukan diversifikasi sehingga kemungkinan mengalami *financial distress* sangat kecil. Selain itu dengan total aset yang besar diharapkan perusahaan semakin mampu melunasi kewajiban di masa depan sehingga perusahaan akan terhindar dari permasalahan keuangan (Putri & Merkusiwati, 2020). Sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka mengindikasikan semakin tinggi potensi *financial distress* yang dialami oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Li dan Du, (2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil tersebut menandakan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin rendah *financial distress* yang dialami perusahaan. Sejalan dengan penelitian Putri & Merkusiwati, (2020) yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan akan memberikan dampak semakin meningkatnya kemampuan dalam melunasi kewajiban perusahaan dimasa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Setyowati & Sari (2019). Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Ayu dkk (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln (total aset) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress*. Diperkuat dengan penelitian Kristanti dkk, (2016) dan Cinantya & Merkusiwati, (2020) bahwa besar kecilnya asset perusahaan tidak mampu mengindikasikan permasalahan keuangan yang dialami perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mutia (2021) yang meneliti pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial distress Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017*. Berdasarkan hasil penelitian Mutia (2021) menyatakan bahwa *corporate governance, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress*

berpengaruh terhadap *financial distress*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menambahkan variabel likuiditas.

Alasan penulis menambahkan variabel likuiditas, dikarenakan beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa dengan adanya variabel likuiditas dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan hutang piutang pada perusahaan, dimana apabila perusahaan memiliki hutang yang nilainya sangat tinggi, maka memiliki kewajiban yang tinggi pula untuk melunasinya dan apabila perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, perusahaan tersebut tergolong dalam kondisi *financial distress*. Adanya pengaruh likuiditas terhadap *financial distress* telah dibuktikan oleh Susilowati (2019) yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Rasio likuiditas merupakan salah satu rasio yang paling sering dipakai untuk melihat perbandingan antara aset dan utang lancar dari sebuah perusahaan. Rasio likuiditas disebut sebagai rasio yang dapat dipakai untuk mengukur kemampuan aset lancar perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya.

Hal itu menunjukkan bahwa aset lancar yang tinggi dapat lebih menjamin menutupi utang lancar suatu perusahaan. Sebaliknya, jika aset lancar yang dimiliki perusahaan terbilang kecil, maka perusahaan akan kesulitan untuk utang jangka pendeknya sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Berdasarkan penelitian terdahulu sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* seperti penelitian yang dilakukan oleh Thim dkk (2011) dan

Masdupi dkk (2018) mengemukakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Objek penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Studi Empiris pada Perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan lain juga terletak pada periode penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan periode 2014-2017, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2019-2020.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu variabel *corporate governance*, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Faktor yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas *financial distress* yaitu untuk mengetahui bagaimana besarnya kesulitan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Peneliti memilih empat faktor tersebut karena ingin membuktikan bahwa keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Dalam hal ini peneliti memilih perusahaan sektor *financials* karena merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian secara umum, baik lembaga bank maupun non-bank memiliki fungsi sebagai perantara keuangan yang artinya mampu menyalurkan dana yang berasal dari pihak kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*defisit*) dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, walaupun tidak memberi dampak langsung terhadap lembaganya, akan tetapi perusahaan

sektor *financials* turut andil karena adanya proyek keuangan dari perusahaannya, maka perusahaan sektor *financials* juga di tuntut untuk mengetahui seberapa besar *financial distress* yang terjadi dalam perusahaannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress* ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress* ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress* ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress* ?
5. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress* ?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress* ?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang akan diteliti lebih terfokuskan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *financial distress*.
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor *financials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2020.
3. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini masih terlalu singkat, yaitu hanya selama periode pengamatan dua tahun saja. Penelitian ini hanya dilakukan selama 2 (dua) periode yaitu dari tahun 2019-2020.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah untuk :

- a) Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*
- b) Untuk memperoleh bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

- c) Untuk memperoleh bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*
- d) Untuk memperoleh bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress*
- e) Untuk memperoleh bukti empiris bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*
- f) Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

2. Manfaat Penelitian

a) Aspek Teoritis

1) Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan salah satu bahan pemikiran yang dapat menambah pengetahuan mengenai indikator-indikator yang mempengaruhi *financial distress*. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, informasi, dan wawasan teoritis khususnya tentang *financial distress*.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi pembaca serta dapat menjadi referensi untuk nantinya disempurnakan lagi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pembanding bagi peneliti

lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

b) Aspek Praktis

1) Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai keputusan dalam berinvestasi ke suatu perusahaan tertentu terutama yang bergerak pada sektor *financials*.

2) Bagi Manajemen

Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah motivasi dan evaluasi untuk mempertahankan keberlanjutan perusahaan.

3) Bagi Perusahaan

Penelitian ini untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya kesulitan keuangan dalam laporan tahunan dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan perusahaan terkait kesulitan keuangannya.